



P U T U S A N

Nomor: 496/Pdt/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding secara *e-court*, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AJI DEWI CHOTIMAH, tempat tanggal lahir: Boyolali 10 Oktober 1992, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, beralamat di Krajan Lor, RT. 05, RW. 02, Desa Paras, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT I**;

WAHYU ARDIANTO, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, beralamat di Krajan Lor RT 05 RW 02 Desa Paras Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT II**;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada RISKHA AMALIYA LUBIS S.P., S.H., M.H., CPM., CPCLE., CPArb Advokat pada kantor advokat RISKHA AMALIYA LUBIS & REKAN yang beralamat di Jalan kakak Tua, Ngambak Kalang No.83, RT. 003, RW. 003, Bekonang, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus 23 Oktober 2022; Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT** ;

L a w a n :

ARDIRA LINTANG TIMUR, tempat tanggal lahir: Bogor 13 Februari 1993, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir: SMA Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Dk. Ngaliyan RT 08 RW 02 Desa Bendan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asy'adi Rouf S.H., M.H. dan Juned Wijayatmo S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum JUNED WIJAYATMO SH.MH DAN REKAN yang beralamat di Jl. Dr.Rajiman No. 274 (Pasar kembang), Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022,



Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula
PENGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Desember 2022 Nomor 496/Pdt/2022/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 5 Desember 2022, Nomor: 496/Pdt/2022/PT Smg;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Byl tanggal 19 Oktober 2022 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, Surat Gugatan Penggugat tanggal 5 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 6 Juli 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Byl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pelaku usaha Dagang, sedangkan Tergugat I adalah Rekan Penggugat dan Tergugat II adalah Suami dari Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat telah mengadakan hubungan usaha kredit Handphone, meminjam sejumlah uang dan Arisan kepada Penggugat yaitu:
 - 1) Tergugat I pinjam sejumlah uang secara bertahap dengan jumlah tertentu kepada Penggugat yang kadang uang diserahkan langsung kepada Tergugat I dan kadang lewat Transfer kepada Tergugat dan kepada II, dengan meminta tolong untuk membantu biaya adiknya yang kuliah, Pengobatan orang tua dan alasan lainnya yang totalnya dari pinjaman tersebut sebesar Rp73.151.445,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima rupiah) dan Tergugat I juga memberikan Sepeda Motor atas nama Tergugat II (Wahyu Arianto) Merk Honda New Vario CW F-1 warna White blue No: Polisi AD 5504 ADD No: BPKB M-00639511, NOKA MHIJFHII3FK488523 NOSIN JFHIE-1487034, Jaminan yang BPKB nya diserahkan terlebih dahulu, sedangkan unit motornya masih dibawa Tergugat II, yang apabila Tergugat I tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka unit motor tersebut menjadi milik Penggugat dengan diperhitungkan dengan mengurangi utang;
 - 2) Tergugat I mempunyai Pinjaman Arisan dan setoran kepada Penggugat dengan Total Tagihan Arisan sampai dengan selesai sebesar Rp52.678.000,00 (lima puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tergugat I mempunyai tunggaan pembayaran atas pembelian kredit handphone:

a) Bulan Mei OPPO A92 Harga Rp4.199.000,00/DP Rp1.500.000,00/Setoran Rp570.000,00 (Periode 20 Juni 2020 sampai 20 November 2020);

b) Bulan Juni REALME 5i ram 4 harga Rp2.199.000,00/DP Rp500.000,00/Setoran Rp400.000,00 Periode 9 Juli 2020 sampai 19 Desember 2020);

c) Bulan Juli OPPO A 31 ram 6 harga Rp2.999.000,00/DP Rp1.500.000,00/Setoran Rp3.500.000,00 Periode 18 Agustus 2020 sampai 18 Januari 2021);

d) Bulan Agustus VIVO Y30 harga Rp2.799.000,00/DP Rp500.000,00/Setoran Rp485.000,00 Periode 15 September 2020 sampai 15 Februari 2021);

Total jumlah kekurangan pembayaran/Tagihan Handphone sebesar Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enampuluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah keseluruhan utang tersebut adalah:

Rp73.151.445 (Tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima rupiah)+Rp52.678.000,00 (lima puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)+Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enampuluh ribu rupiah) = Rp130.189.445,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan Sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)

4) Bahwa hingga saat ini tidak ada iktikad baik dari Tergugat I untuk menyelesaikan utangnya dengan Penggugat, menghindar dan sulit untuk ditemui.

5) Bahwa untuk menjamin terbayarnya utang Tergugat I kepada Penggugat mohon dilakukan penyitaan secara terpisah tersendiri, satu-persatu dari aset yang dijaminan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat dan aset yang terkait dengan Tergugat I dan II berupa tanah dan pekarangan milik orang Tergugat I dan II yang Tergugat I dan II mempunyai Hak bagian atasnya.

6) Bahwa kerugian proses pengurusan dan upaya penagihan yang harus dikeluarkan oleh Penggugat sudah dipatutnya pula dibebankan kepada Tergugat I dan II sebagai bentuk bagian dari tanggung jawab karena menyebabkan kerugian materiil Penggugat.

7) Bahwa berdasarkan sebagaimana tersebut diatas Penggugat mohon terhadap aset-aset yang dimiliki dan berkaitan dengan Tergugat I dan II yaitu:

1) 1 (satu) unit Sepeda Motor atas nama Tergugat II (Wahyu Arianto) Merk Honda New Vario CW F-1 warna White blue No: Polisi AD 5504



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD No: BPKB M-00639511, NOKA MHIJFHII3FK488523 NOSIN JFHIE-1487034 diserahkan sebagai bagian pembayaran utang kepada Penggugat dalam keadaan lengkap;

2) Tanah pekarangan/Rumah milik orang Tua Tergugat I yang bernama Ahmad Triyanto yang terletak di Ponconoko RT 01 RW 10 Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dengan batas batas:

- sebelah utara -Jalan
- sebelah timur-Pekarangan Bp Eko
- sebelah selatan –Lahan kosong/jurang
- sebelah barat –Pekarangan Bp. Kadilin

3) Tanah pekarangan/Rumah milik orang Tua Tergugat II yang terletak Krajan Lor RT05, RW02, Desa Paras, Kecamatan Cepogo, Boyolali.

8) Bahwa disamping menyebabkan kerugian materil Tergugat I dan II juga menyebabkan kerugian imateril beban pikiran yang apabila dinilai dengan nominal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan Tergugat I wanprestasi pembayaran utang terhadap Penggugat sebesar Rp130.189.445,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah rupiah);
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar utang terhadap Penggugat sebesar Rp130.189.445,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah rupiah) ;
- 4) Menyatakan Tergugat I dan II telah pula menyebabkan kerugian atas proses pengurusan dan penagihan yang berlarut yang dilakukan oleh Penggugat sebagai akibat utang yang sulit ditagih sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 5) Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian atas proses pengurusan dan penagihan yang berlarut yang dilakukan oleh Penggugat sebagai akibat utang yang sulit ditagih sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan obyek jaminan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor atas nama Tergugat II (Wahyu Arianto) Merk Honda New Vario CW F-1 warna White blue No: Polisi AD 5504 ADD No: BPKB M-00639511, NOKA MHIJFHII3FK488523 NOSIN JFHIE-1487034 sebagai kelengkapan dari BPKB yang sudah dijaminakan sebelumnya sebagai bagian pembayaran utang kepada Penggugat dalam keadaan lengkap;

6. Menyatakan Tanah pekarangan/Rumah milik orang Tua Tergugat I yang bernama Ahmad Triyanto yang terletak di Ponconoko RT.01, RW.10 Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dengan batas batas:

- sebelah utara -Jalan
- sebelah timur-Pekarangan Bp Eko
- sebelah selatan –Lahan kosong/jurang
- sebelah barat –Pekarangan Bp. Kadilin

dan Tanah pekarangan/Rumah milik orang Tua Tergugat II yang terletak Krajan Lor RT 05 RW 02 Desa Paras Kecamatan Cepogo Boyolali untuk dijadikan jaminan pembayaran atas utang Tergugat I dan Tergugat II;

7) Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan bagian hak dari tanah orang tua Tergugat I dan II Harta bersama tersebut dengan segala surat suratnya yaitu sertifikat atas kedua Rumah untuk dijual lelang dan hasilnya sebagian untuk menutup kekurangan pembayaran dari Jaminan sebelumnya yang berupa Sepeda Motor atas nama Tergugat II (Wahyu Arianto) Merk Honda New Vario CW F-1 warna White blue No: Polisi AD 5504 ADD No: BPKB M-00639511, NOKA MHIJFHII3FK488523 NOSIN JFHIE-1487034 atas utang yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang turut menjamin dan menerima bagian dari pinjaman,

8) Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan II .

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*), dimana bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali



adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II. Dalam Gugatan tidak dijelaskan adanya Surat Perjanjian tertulis yang memuat klausul perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan bersama, ketentuan pembayaran, jika terjadi wanprestasi dan lain sebagainya yang biasa dibuat dalam Surat Perjanjian, sehingga gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat *Error in Persona* karena orang yang ditarik sebagai Tergugat II keliru. Sebab Tergugat II tidak ikut dalam perjanjian dan bahkan ketika terjadinya utang tersebut Tergugat II belum menikah dengan Tergugat I;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat *misbruik van omstandigheden* dimana tiba-tiba Penggugat datang ke rumah Tergugat II ketika acara resepsi pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dan memaksa Tergugat I dan Tergugat II tanda tangan Surat Perjanjian serta dipaksa mengakui jumlah utang yang belum disepakati bersama.

Bahwa dalam Pasal 1321 KUHPdata menentukan bahwa kesepakatan “tidak sah” apabila diberikan karena:

- Kekhilafan (*dwang*) atau
- Paksaan (*dwinging*) atau
- Penipuan (*bedrog*)

Dengan demikian apabila dalam suatu perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau paksaan atau penipuan maka menjadikan kesepakatan para pihak dalam perjanjian tidak sempurna atau dengan kata lain terdapat cacat kehendak (*willsgebreken*) dalam perjanjian yang memberikan konsekuensi perjanjian tersebut “dapat dibatalkan.”

Bahwa selain kekhilafan, paksaan dan penipuan terdapat bentuk ke-4 dari cacat kehendak yang tidak diatur dalam KUHPdata akan tetapi diakui melalui yurisprudensi yaitu apa yang disebut dengan “Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden / undue influence*)”;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima karena *obscuur libel* dan *error in persona*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Jawaban Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa benar posita 1, 2 dan 3;
4. Bahwa menolak posita point 2.1, bahwa jumlah uang yang dipinjam sejumlah Rp73.151.445. (tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Empat ratus Empat Puluh Lima Rupiah), karena Penggugat tidak dapat memberikan bukti asal mula sehingga timbul nya sejumlah utang tersebut, mulai dari pertemuan sebelum terjadi gugatan di Pengadilan, sampai pada saat Mediasi sehingga gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
5. Bahwa tidak benar apa yang telah disampaikan pada posita poin 4 yang menyatakan tidak ada iktikad baik dari Tergugat I, yang benar adalah Tergugat I telah berusaha untuk membayar utang kepada Penggugat dengan cara mengangsur/cicil;
6. Bahwa atas jumlah utang yang timbul dalam pada point 2.2 dan 2.3 Tergugat I mempunyai kesanggupan untuk membayar secara mengangsur/mencicil setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa Para Tergugat bersedia dengan suka rela memberikan 1 (satu) unit sepeda Motor atas nama Tergugat II) Wahyu Arianto) Merek Honda New Vario CW F-1 Warna Blue, No.Polisi AD 5504 ADD, N0. BPKB M -00639511, NOKA MHIJFHII3FK488523, NOSIN JFE – 1487034 kepada Penggugat sebagai bagian untuk Pembayaran utang kepada Penggugat ;
8. Bahwa Para Tergugat menolak apa yang telah disampaikan pada posita poin 5 mengenai pernyataan aset yang bukan hak Para Tergugat yaitu tanah dan pekarangan milik orang tua Para Tergugat;
9. Bahwa Para Tergugat menolak apa yang telah disampaikan pada posita poin 6 mengenai beban kerugian atas proses pengurusan dan penagihan yang dibebankan oleh Para Tergugat;
10. Bahwa Para Tergugat menolak apa yang telah disampaikan pada posita poin 7 karena tidak jelas maksudnya terhadap aset-aset tersebut;
11. Bahwa Para Tergugat menolak apa yang telah disampaikan pada posita poin 8 karena tidak relevan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 30/Pdt.G/2022/PN Byl. tanggal 19 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I wanprestasi atas perjanjian-perjanjian sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian 6 Oktober 2020, Surat Perjanjian 17 November 2020 dan Surat Perjanjian Utang-Piutang 26 November 2020 karena tidak melunasi pembayaran utang terhadap Penggugat sebesar Rp130.189.445,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar utang terhadap Penggugat sebesar Rp130.189.445,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Byl yang dibuat oleh Triskari, S.H. Plh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada hari Senin tanggal 7 November 2022 telah menyatakan permohonan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Byl tanggal 19 Oktober 2022 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat secara *e-summon* melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Negeri Boyolali ;

Membaca Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Byl, yang menerangkan bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, secara *e-summon* melalui aplikasi *e-Court* pada SIPP Pengadilan Negeri Boyolali ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui aplikasi *e-Court* pada SIPP Pengadilan Negeri Boyolali telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Kuasa Para Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui alasan yang menjadi dasar dari permohonan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Byl, tanggal 19 Oktober 2022 berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru maupun fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memuat serta menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya serta menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Byl., tanggal 19 Oktober 2022 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Undang Undang Nomor.20 tahun 1947 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan serta Ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Byl. tanggal 19 Oktober 2022 ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh **Bambang Sunarto Utoyo, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moch Mawardi, S.H.,M.H.**, dan **Dolman Sinaga, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 22 Desember 2022** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Herry Istiarti, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi perkara Pengadilan Negeri Boyolali pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Moch Mawardi, S.H.,M.H.

Bambang Sunarto Utoyo,S.H.M.H.

Ttd.

Dolman Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.



Herry Istiarti, S.H.

Perincian biaya:

1.	Materai.....	Rp	10.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Biaya Proses.....	Rp	130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)